

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap Wajib Pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun sayangnya ada perbedaan perspektif mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai pembangunan negara. Sebaliknya, bagi wajib pajak terutama perusahaan yang merupakan wajib pajak badan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan. Berdasarkan informasi APBN KiTa yang dirilis pada Januari 2021, besarnya realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak yang meliputi semua jenis pajak pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.069,98 triliun atau 89,25% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan yaitu Rp1.198,82 triliun (Kemenkeu 2020). Selain itu, upaya pengoptimalan penerimaan pajak juga belum berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari *tax ratio* Indonesia yang rendah yaitu sebesar 8,94% pada tahun 2020 (Ddtc.co.id/).

Salah satu alasan mengapa target penerimaan pajak tidak dapat dicapai adalah wajib pajak dapat melaksanakan perencanaan perpajakan (*tax planning*) untuk mencapai beban pajak yang lebih efisien (Rengganis & Dwija Putri, 2018). Salah satu upaya perencanaan pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan tindakan legal

yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) pada peraturan perpajakan.

Contoh kasus penghindaran pajak berasal dari salah satu perusahaan terbesar di dunia, yaitu Amazon. Pada tahun 2020, *The Guardian* menyebutkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Jeff Bezos tersebut sama sekali tidak membayar PPh badan atas penjualan bernilai miliaran euro karena perusahaan mengaku mengalami kerugian sebesar €1,2 miliar. Menurut ketua *Fair Tax Foundation* Paul Monaghan, sebagian besar pendapatan Amazon Inggris dibukukan di luar negeri melalui anak usahanya di Luksemburg yang merugi. Hal ini menyebabkan unit usaha Amazon di Luksemburg mendapatkan fasilitas kredit pajak sebesar €56 juta yang digunakan untuk mengurangi beban PPh pada tahun selanjutnya (Ddtc.co.id, 2021).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia berasal dari PT Adaro Energi Tbk. Pada tahun 2017 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan batu bara tersebut dengan skema *transfer pricing*. Praktek penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan menjual murah batu bara ke anak perusahaannya yang berada di Singapura, dengan demikian PT Adaro Energy dapat membayar pajak US\$ 125 juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan (Tirto.id).

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ini meningkat dari tahun ke tahun dimana adanya kenaikan secara signifikan wajib pajak Badan yang melaporkan kerugian dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016, naik hampir dua kali lipat menjadi 9.496 wajib pajak pada 2015-2019. Sri Mulyani Menjelaskan

bahwa ada kenaikan Wajib Pajak Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus dari 8% pada 2012 menjadi 11% pada tahun 2019. Beliau juga menambahkan meskipun mengalami kerugian, banyak dari perusahaan tersebut yang masih tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan usahanya (Cnbcindonesia.com/).

Selain itu pada tahun 2020, *Tax Justice Network* melaporkan adanya perkiraan kerugian negara hingga US\$ 4.86 miliar atau setara Rp 68,7 triliun yang disebabkan oleh penghindaran pajak. Dari angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Kontan.co.id/).

Salah satu praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memanfaatkan adanya *book tax difference*. Pada tiap periode, perusahaan melakukan perhitungan laba untuk dua tujuan, yaitu pelaporan keuangan (*financial report*) dan penetapan kewajiban pajak (*tax liabilities*) (Sovdan dan Slavko, 2012; dalam Tampubolon et.al., 2016). Perhitungan laba untuk tujuan akuntansi disusun berdasarkan standar akuntansi sedangkan perhitungan laba untuk tujuan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan perhitungan inilah yang menyebabkan terjadinya *book tax difference* (Resmi, 2016).

Menurut Hidayat dan Mulda (2019) dengan adanya *book tax difference* ini menyebabkan terjadinya manajemen laba dimana perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba yang dimiliki dengan beban pajak yang rendah.

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel *Book Tax Difference* terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Windarti & Sina (2017)

yang menunjukkan bahwa *Book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hidayat & Mulda (2019) juga menunjukkan bahwa secara parsial *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jati & Murwaningsari (2020) menunjukkan bahwa *book tax difference* yang diproksi aset tetap dan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap penghindaran, namun *book tax difference* yang diproksi beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Objek yang penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ 45 pada periode 2019-2021. Dipilihnya perusahaan LQ 45 karena terdiri dari berbagai macam sektor dimana pada penelitian terdahulu hanya menggunakan perusahaan pada sektor manufaktur. Selain itu indeks LQ 45 juga sering dijadikan acuan untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data pada periode 2019-2021 dan meneliti perusahaan yang tergabung pada indeks lq 45.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Book Tax Difference Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar pada LQ 45 Periode 2019-2021)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu :

1. Penghindaran pajak menjadi salah satu penyebab realisasi penerimaan tidak mencapai target.
2. Adanya kerugian sebanyak US\$ 4.86 miliar atau setara Rp 68,7 triliun yang salah satunya disebabkan oleh penghindaran pajak
3. *Book tax difference* menjadi salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

Bagaimana pengaruh *Book Tax Difference* terhadap Penghindaran Pajak?

## **1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan topik yang dibahas, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Ekonomi pada Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

#### **1.4.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh dari *Book Tax Difference* terhadap penghindaran pajak.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan terapan juga memberikan informasi serta gambaran yang jelas mengenai *Book Tax Difference* terhadap penghindaran pajak.

#### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *Book Tax Difference* terhadap penghindaran pajak pada berbagai pihak, serta sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melaksanakan penelitian lanjutan.

### **1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **1.6.1. Landasan Teori**

*Agency Theory* atau teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi kontrak) dan *agen* (penerima kontrak) dimana *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agen* untuk mewujudkan tujuan

*principal* (Supriyono, 2018). Akibat hubungan ini, terjadilah *agency problem* dimana dalam hal ini pihak manajemen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan pemilik modal (Triyuwono, 2018). Eisenhardt (1989) dalam Triyuwono (2018) menggunakan 3 asumsi dasar sifat manusia dalam landasan teori keagenan yaitu : (1) manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan manusia cenderung selalu menghindari resiko (*risk aversion*).


Penghindaran pajak didasari oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung fokus untuk memaksimalkan utilitasnya. Adanya perbedaan tujuan antara fiskus (pemungut pajak) dan manajemen, dimana fiskus mengharapkan sebesar-besarnya pendapatan dari pajak sebagai salah satu sumber utama pendanaan sedangkan pihak manajemen diasumsikan menginginkan laba yang maksimal dengan beban pajak yang rendah.

Menurut Hidayat dan Mulda (2019) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang sehingga wajib pajak dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Salah satu faktor penghindaran pajak yaitu adanya perbedaan kebijakan antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi. Menurut Resmi (2011) dalam Hidayat dan Mulda (2019) *book tax difference* merupakan perbedaan buku antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena adanya perbedaan aturan antara standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan

aturan tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan perhitungan laba-rugi perusahaan atau yang disebut dengan *book tax difference*.

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :



**Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual**

### 1.6.2. Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melampirkan hasil penelitian terdahulu mengenai *Book Tax Difference* dan penghindaran pajak.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anissa Windarti dan Ibnu Sina (2017)	<i>Book Tax Difference</i> dan Struktur Kepemilikan sebagai Upaya Penghindaran Pajak	1. <i>Book Tax Difference</i> berpengaruh pada penghindaran pajak pada perusahaan keluarga maupun perusahaan non-keluarga.
2	Muhammad Hidayat dan Rahmayandi Mulda (2019)	Pengaruh <i>Book Tax Gap</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak	1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. <i>Book Tax Gap</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Pemerintah telah melakukan upaya menangkal penghindaran pajak dengan regulasi meskipun masih perlu disempurnakan
3	Dimas	Pengaruh <i>Book Tax</i>	1. Aset tetap dan aset tidak



	Prihandana Jati dan Etty Murwaningsari (2020)	<i>Difference Terhadap Tax Avoidance</i> dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi	berwujud tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3. Beban pajak tanggungan diketahui berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4	Pratana Puspa Midiastuty, Eddy Suranta, dan Lidya Ofprama Dita (2020)	Pengaruh <i>Book Tax Difference</i> terhadap Relevansi Nilai Informasi Laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak (ETR Rendah) memiliki nilai relevansi informasi yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak (ETR Tinggi).

### 1.6.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018, p. 63) hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah pada penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

“*Book Tax Difference* berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak”

## **1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang tergabung dalam index Iq 45 tahun 2019–2021, dimana data sekunder dapat diperoleh dari *www.idx.co.id*. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan Juli 2022.